



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NOMOR 1512 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 258/PL.02.2-BA/3513/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Peryaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan Partai Politik Pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam Pendaftaran Bakal Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024  
pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO,

ttd.

ALIWAFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Domenicus Widji Nugroho

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR 1512 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN  
2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PROBOLINGGO TAHUN 2024

Urutan Kehadiran	Nama Pasangan Calon	Gabungan Partai Politik Pengusul
1	dr. MOHAMMAD HARIS DAN FAHMI AHZ	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Persatuan Pembangunan 5. Partai Keadilan Sejahtera
2	ZULMI NOOR HASANI DAN H. ABD. RASIT, S.E.	1. Partai NasDem 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Amanat Nasional

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO,

ttd.

ALIWAF A

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Domenicus Widji Nugroho